



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : ARLAN LAHILOTE alias CUKONG ;
Tempat Lahir : Dunggaliyo ;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun / 06 Januari 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Hutabohu, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

TERDAKWA II:

Nama : FENDI ABDULLAH alias FENDI ;
Tempat Lahir : Gorontalo ;
Umur/ Tanggal Lahir : 30 tahun / 26 November 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Hutobohu, Kec. Limboto Barat, Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa dalam perkara ini maju sendiri tanpa bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa Arlan Lahilote Alias Cukong ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fendi Abdullah Alias Fendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Syarif Lamanasa,SH.,MH.,dkk. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UNISAN, dengan alamat Jl. Ahmad Nadjamudin Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 82/SK/2019/PN Lbo;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, **Terdakwa I. ARLAN LAHILOTE Alias CUKONG** dan **Terdakwa II. FENDI ABDULAH Alias FENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, **Terdakwa I ARLAN LAHILOTE Alias CUKONG** dan **Terdakwa II FENDI ABDULAH Alias FENDI** oleh karenanya dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) ball rokok sampoerna
 2. 1 (satu) ball rokok MLD
 3. 2 (dua) stel pakaian bayi.
 4. 4 (empat) buah kaus oblong.
 5. 1 (satu) buah celana panjang.
 6. 1 (satu) buah celana pendek.

Dikembalikan kepada ASNING alias ONI

7. 1 (satu) buah Martil/ Palu yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, keadaan martil/palu tersebut sudah dalam keadaan rusak (patah).

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia para terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 10..00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Berawal dari Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda beat, yang mana terdakwa I yang membawah dan terdakwa II di bonceng, setelah sampai dirumah saksi korban ASNING alias ONI, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan didepan rumah, lalu para terdakwa masuk dengan cara terdakwa II mencungkil jendela belakang rumah dengan menggunakan martil yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa I langsung menuju kamar dan membongkar gembong pintu, lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu) dan 5 (lima) Ball Rokok lalu dimasukan kedalam karung kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju pasar bonggomeme untuk menjual hasil curian tersebut, Lalu hasilnya para terdakwa bagi masing masing terdakwa mendapat Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban ASNING alias ONI mengalami kerugian sebesar Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia para terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Berawal dari Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda beat, yang mana terdakwa I yang membawahi dan terdakwa II di bonceng, setelah sampai di rumah saksi korban ASNING alias ONI, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan didepan rumah, lalu para terdakwa masuk dengan cara terdakwa II mencungkil jendela belakang rumah dengan menggunakan martil yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa I langsung menuju ke kamar dan membongkar gembong pintu, lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu) dan 5 (lima) Ball Rokok lalu dimasukan kedalam karung kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju pasar bonggomeme untuk menjual hasil curian tersebut, Lalu hasilnya para terdakwa bagi masing masing terdakwa mendapat Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban ASNING alias ONI mengalami kerugian sebesar Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi **ASNING Alias ONI (Saksi Korban)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut Pada hari Kamis 03 Januari 2019 sekitar dari jam 10.00 wita sampai pukul 14.30 wita di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo di rumah saksi korban.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi korban sedang berada di toko (tempat jualan saksi korban) kemudian datang anak saksi korban Sdri.NURUL IHWA Alias NURUL yang baru pulang dari sekolah untuk mengambil kunci rumah, setelah mengambil kunci anak saksi korban langsung kerumah berniat untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian setelah anak saksi korban pergi kerumah saksi korban mendapat telpon darinya yang mengatakan jika di rumah saksi korban telah dimasuki pencuri, mendengar hal itu saksi korban langsung menyuruh Sdra.ANDIKA untuk pergi mengecek kebenaran laporan dari anak saksi korban tersebut, saat itu perasaan saksi korban menjadi tidak enak sehingga saksi korban pun ikut menyusul Sdra.ANDIKA guna melakukan pengecekan dan benar saja ternyata saksi korban menemukan keadaan rumah saksi korban terutama di bagian kamar telah berantakan. Pada bagian jendela rumah saksi korban telah rusak serta gembok yang saksi korban pasang di pintu kamar juga telah di rusak orang. Melihat hal tersebut saksi korban sudah berpikir jika rumah saksi korban benar telah di rampok orang.
- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang atau di ambil Rokok Sempurna 3 Bal Rokok MLD 1 Bal dan Rokok LA Boll 1 Bal, serta Uang sekitar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pencurian tersebut dilakukan pada siang hari.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi korban tidak mengetahui pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, namun yang saksi korban lihat dengan keadan pintu kamar dan pintu jendela rumah saksi korban yang sudah rusak sehingga saksi korban bisa berpendapat jika terdakwa melakukan pencurian itu dengan cara membobol atau merusak pintu jendela dan pintu kamar rumah kami untuk bisa melakukan pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Sesuai penyampaian pihak kepolisian
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami Sekitar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terkait barang-barang yang diambil, saksi korban memiliki bukti berupa Nota pembelian rokok dari Toko Fitra.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

- b. Saksi **ANWAR Alias NUAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Kamis 03 Januari 2019 sekitar dari jam 10.00 wita sampai pukul 14.30 wita di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah rumah saksi
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Kota Palu Sulawesi Tengah sedang menjenguk orang tua saksi yang sedang sakit, kemudian saksi mendapat telpon dari istri saksi Saksi korban ASNING yang mengatakan jika

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo



"Pulang dulu, di rumah ada kecurian" setelah mendengar berita itu saksi langsung bergegas ke Gorontalo, sesampainya saksi di Gorontalo saksi langsung bertanya kepada istri saksi terkait kejadian pencurian itu dan istri saksi menjelaskan yang mana, orang yang pertama kali menemukan kejadian pencurian itu adalah anak kami NURUL IHWA Alias NURUL pada waktu itu anak saksi baru pulang dari sekolah kemudian dirinya singga di toko tempat istri saksi berjualan guna mengambil kunci rumah, setelah mengambil kunci, anak saksi langsung kerumah. Pada waktu membuka pintu rumah anak saksi melihat gembok pintu kamar sudah tidak dan posisi kamar sudah dalam keadaan teracak-acak, sehingganya anak saksi langsung menelpon istri saksi dan memberitahukan kejadian itu.

- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang atau di ambil Rokok Sempurna 3 Bal Rokok MLD 1 Bal dan Rokok LA Boll 1 Bal, serta Uang sekitar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa benar para terdakwa yang telah melakukan pencurian diruam saksi korban,
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi korban Sekitar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

- c. Saksi **NURUL IHWA Alias NURUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Saksi korban ASNING, dimana dirinya adalah orang tua kandung saksi (Ibu).
 - Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis 03 Januari 2019 sekitar dari jam 10.00 wita sampai pukul 14.30 wita di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo di rumah orangtua saksi
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi baru pulang dari sekolah kemudian saksi singga di toko tempat ibu saksi bekerja untuk mengambil kunci rumah, setelah mengambil kunci saksi langsung kerumah. Pada waktu membuka pintu rumah saksi belum curiga nanti setelah saksi akan membuka pintu kamar saksi melihat gembok yang di pasang pada pintu kamar sudah tidak ada dan posisi kamar sudah dalam keadaan teracak-acak, setelah itu saksi pergi melihat ke kamar sebelah namun saksi juga menemukan keadaan yang sama dengan keadaan kamar yang pertama saksi dapatkan yakni gembok pintu kamar sudah tidak ada dan dalam kamar sudah teracak-acak, pada saat itu barulah saksi sadar jika rumah kami sudah di bobol orang dan telah terjadi pencurian, melihat hal itu saksi langsung berlari keluar rumah dan menelpon ibu saksi untuk mengatakan kepadanya jika telah terjadi pencurian di rumah, tidak lama setelah menelpon ibu saksi datang Sdra.ANDIKA dimana Sdra.ANDIKA ini adalah orang yang di suruh oleh ibu saksi untuk mengecek kebenaran informasi dari saksi dan setelah Sdra.ANDIKA mengecek kedalam rumah tidak lama kemudian datang ibu saksi dan ternyata benar jika rumah kami telah terjadi pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa barang-barang yang hilang atau di ambil Rokok Sempurna 3 Bal Rokok MLD 1 Bal dan Rokok LA Boll 1 Bal, serta Uang sekitar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami saksi korban ASNING Sekitar Rp.12.750.000 (Dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

d. Saksi **MOHAMAD ANDIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis 03 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita didalam rumah milik Saksi korban ASNING yang beralamat di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi mereka masuk kedalam rumah milik Saksi korban ASNING dengan cara menjebol salah satu jendela rumah yang berada di ruang tamu dengan menggunakan sebuah alat keras berupa Linggis atau sejenisnya.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita saksi sedang berada di toko milik Saksi korban ASNING yang beralamatkan di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, bersama-sama dengan Saksi korban ASNING. Tiba-tiba Saksi korban ASNING mendapat telepon dari anaknya yaitu Sdri. NURUL yang memberitahukan bahwa rumah mereka telah dibongkar oleh orang tak dikenal. Mengetahui hal tersebut Saksi korban ASNING langsung menyuruh saksi untuk mengecek rumahnya yang beralamat di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. Sesampainya disana, saksi mendapati salah satu jendela yang berada didalam ruang tamu sudah terbuka dan gembok kamar milik Saksi korban ASNING telah dirusak dan saat itu saksi melihat situasi dalam kamar tersebut sudah berantakan. Setelah itu, saksi langsung berkeliling ke belakang rumah milik Saksi korban ASNING untuk mencari tahu apakah ada jejak yang ditinggalkan pencuri tersebut hingga beberapa saat kemudian, tante saksi Saksi korban ASNING pulang ke rumah dan langsung pergi ke polres gorontalo untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang dialami Saksi korban ASNING sekitar 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I : ARLAN LAHILOTE Alias CUKONG dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan teman terdakwa an. FENDI ABDULLAH Alias FENDI sedangkan korbanya adalah an. ASNING.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari Kamis 03 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah Saksi korban ASNING.
- Terdakwa menerangkan bahwa dengan cara bersama-sama dengan Terdakwa FENDI datang kerumah Saksi korban ASNING dengan menggunakan sepeda motor Honda beat lalu kami masuk kerumah tersebut melalui jendela dibelakang rumah yang sebelumnya dicungkil oleh Terdakwa FENDI dengan menggunakan martil/palu milik terdakwa yang telah terdakwa siapkan/bawa setelah jendela terbuka kemudian terdakwa dan terdakwa FENDI mendobrak papan lagi yang terpasang menutupi jendela setelah jendela sudah terbuka lagi yang terpasang menutupi jendela setelah jendela sudah terbuka semuanya dan tidak ada penghalang lagi untuk kami masuk ke rumah tersebut kemudian Terdakwa FENDI yang terlebih dahulu masuk kedalam rumah tersebut lalu kemudian terdakwa setelah berada di dalam rumah kemudian kami menuju lagi di salah satu kamar dan untuk masuk kedalam kamar tersebut terdakwa kembali merusak gembok pintu kamar tersebut dengan menggunakan martil/palu jendela dan setelah pintu kamar terbuka kemudian kami menuju lagi disalah satu kamar dan untuk masuk kedalam kamar tersebut terdakwa kembali merusak gembok pintu kamar terbuka kemudian kami berdua masuk kedalam kamar tersebut dan kami masing-masing mencari uang di lemari yang berada di kamar tersebut namun terdakwa tidak mendapatkan uang hanya Terdakwa FENDI yang mendapatkan uang didalam lemari tersebut sebesar Rp. 1.080.000,- setelah itu terdakwa mengambil karung plastik yang berada disamping lemari lalu Terdakwa FENDI mengambil 5 bal rokok dan kemudian 5 bal rokok tersebut dimasukkan kedalam karung plastic setelah itu kami keluar rumah itu dimana yang keluar terlebih dahulu terdakwa kemudian terdakwa menerima karung yang telah terisi bal rokok tersebut dari Terdakwa FENDI setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dan menjual rokok tersebut di Pasar Bongomeme.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa ambil ialah rokok sebanyak 5 ball (1 bal isinya 10 slop dan 1 slop isinya 10 bungkus rokok) sedangkan uang sebanyak Rp. 1.080.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan pencurian kemudian terdakwa dengan terdakwa Fendi ke pasar Bongomeme dengan tujuan menjual rokok tersebut ditoko-toko dan kios di pasar Bongomeme akan tetapi terdakwa tidak mengetahui nama-nama mereka dari hasil penjualan rokok tersebut kami bagi bersama dimana pembagiannya masing-masing kami mendapat Rp 4.800.000,- dan pembagian uang tunai yang diambil sebesar Rp 1.080.000 kami masing-masing mendapat uang sebesar Rp 540.000 sehingga jumlah keseluruhan uang yang kami dapat masing-masing Rp 5.340.000 dan uang tersebut terdakwa telah gunakan untuk keperluan dan kebutuhan terdakwa namun ada juga yang dibelikan pakaian anak-anak.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di Berkas perkara Bap terdakwa

Terdakwa II : FENDI ABDULAH Alias FENDI dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Kamis 03 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita di Kel Hunggalua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah Saksi korban ASNING.
- Terdakwa menerangkan bahwa Dengan cara mula-mula terdakwa mencongkel jendela rumah dengan menggunakan martil kemudian membuka jendela dan masuk kedalam rumah bersama-sama dengan Terdakwa CUKONG dengan cara memanjat, setelah berada di dalam giliran Terdakwa CUKONG yang membuka gembok yang terpasang di kamar dengan menggunakan martil, setelah kamar terbuka kami langsung membuka lemari dimana kebetulan lemari yang ada di kamar pertama terdapat dua buah lemari sehingga kami berbagi tugas, terdakwa yang menggeleda lemari yang satu dan Sra.CUKONG yang menggeleda lemari yang satunya lagi. Untuk lemari yang terdakwa geleda terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.1.080.000 pecahan lima puluh ribu, dua puluh ribu, sepuluh ribu, limaribu dan dua ribu, sedangkan lemari yang di geledah oleh Terdakwa CUKONG dirinya tidak mendapatkan apa-apa, setelah itu kami mengambil rokok merek Sampoerna sebanyak 3 bal, Rokok MLD 1 Bal dan Rokok L,A Boll 1 Bal yang berada di kamar itu dengan cara di isi kedalam karung yang kami temukan di kamar itu, setelah mengisi rokok itu kedalam karung kemudian kami mengangkat Bersama-sama rokok tersebut untuk di bawa keluar kamar dan kami letakan tepat di depan kamar, selanjutnya kami berdua pergi mengecek kamar yang kedua namun kami tidak menemukan apa-apa yang bisa kami ambil sehingganya kami langsung kembali keluar rumah dengan cara melewati jendela yang tadi kami buka dan taklupa kami membawa roko yang sudah terisi kedalam karung tadi, setelah berada di luar rumah Terdakwa CUKONG kemudian pergi mengambil motor miliknya sedangkan terdakwa menunggu tepat di bawa jendela, berselang beberapa menit kemudian Terdakwa CUKONG datang dengan menggunakan motor kemudian terdakwa mengangkat karung yang berisikan rokok itu dan membawa kemotor dan selanjutnya kami pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa Kami langsung membawa barang curian itu ke pasar tumpa yang ada di Kec Bongomeme dan menjualnya di warung-warung yang ada di situ namun terdakwa tidak mengetahui siapa nama pemilik warung tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang di ambil Rokok Sempurna 3 Bal Rokok MLD 1 Bal dan Rokok LA Boll 1 Bal, serta Uang sekitar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa Untuk rokok kami jual di warung yang ada di Pasar tumapah Kec Bongomeme sedangkan untuk uang sebesar Rp. 1.080.000 (Satu juta delapan pulu ribu rupiah) kami berdua berbagi sama masing-masing terdakwa mendapat Rp.540.000 dan Terdakwa CUKONG mendapat Rp.540.000,-
- Terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa yang ada dalam berkas perkara
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) ball rokok sampoerna
 - 1 (satu) ball rokok MLD

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Martil/ Palu yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, keadaan martil/palu tersebut sudah dalam keadaan rusak (patah).
- 2 (dua) stel pakaian bayi.
- 4 (empat) buah kaus oblong.
- 1 (satu) buah celana panjang.
- 1 (satu) buah celana pendek.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Korban dan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 10..00 Wita bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda beat, yang mana terdakwa I yang membawa dan terdakwa II di bonceng, setelah sampai dirumah saksi korban ASNING alias ONI, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan didepan rumah, lalu para terdakwa masuk dengan cara terdakwa II mencungkil jendela belakang rumah dengan menggunakan martil yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa I langsung menuju ke kamar dan membongkar gembong pintu, lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu) dan 5 (lima) Ball Rokok lalu dimasukan kedalam karung kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju pasar bonggomeme untuk menjual hasil curian tersebut, Lalu hasilnya para terdakwa bagi masing masing terdakwa mendapat Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban ASNING alias ONI mengalami kerugian sebesar Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif sehingga majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan terhadap dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwa kesatu yaitu Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa tersebut adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*error in persona*) dan para Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut bahwa terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda beat, yang mana terdakwa I yang membawa dan terdakwa II di bonceng, setelah sampai dirumah saksi korban ASNING alias ONI, para terdakwa memarkirkan sepeda motor yang digunakan didepan rumah, lalu para terdakwa masuk dengan cara terdakwa II mencungkil jendela belakang rumah dengan menggunakan martil yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa I langsung menuju ke kamar dan membongkar gembong pintu, lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu) dan 5 (lima) Ball Rokok lalu dimasukkan kedalam karung kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju pasar bonggomeme untuk menjual hasil curian tersebut, Lalu hasilnya para terdakwa bagi masing masing terdakwa mendapat Rp.4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban ASNING alias ONI mengalami kerugian sebesar Rp 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa I ARLAN LAHILOTE

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias CUKONG dan terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI yang telah mengambil uang sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu) dan 5 (lima) Ball Rokok milik Korban Asning tanpa ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dengan cara terdakwa II mencungkil jendela belakang rumah dengan menggunakan martil yang telah disiapkan sebelumnya, kemudian para terdakwa masuk kedalam rumah, terdakwa I langsung menuju kamar dan membongkar gembong pintu, lalu mengambil uang sebesar Rp. 1.080.000 (satu juta delapan puluh ribu) dan 5 (lima) Ball Rokok lalu dimasukkan kedalam karung kemudian para terdakwa keluar dari rumah tersebut menuju pasar bonggomeme untuk menjual hasil curian tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan jalan merusak atau mencungkil, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang bahwa dari aspek keadilan Korban dan Masyarakat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian yang diderita Korban dan menimbulkan keresahan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim para Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi para Terdakwa agar kelak dikemudian hari para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan Terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARLAN LAHILOTE alias CUKONG dan Terdakwa II FENDI ABDULLAH alias FENDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) ball rokok sampoerna;
 2. 1 (satu) ball rokok MLD ;
 3. 2 (dua) buah stel pakaian bayi;
 4. 4 (empat) buah kaos oblong;
 5. 1 (satu) buah celana panjang;
 6. 1 (satu) buah celana pendek;

Dikembalikan kepada ASNING alias ONI;

 7. 1 (satu) buah martil/palu yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu, keadaan martil/palu sudah rusak (patah);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline C. Jacob, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto,

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Junaedy, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Gorontalo di Limboto dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.,MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Jackline C. Jacob, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)